

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan yang berasal dari Dalam Negeri dan penerimaan yang berasal dari Luar Negeri. Penerimaan yang berasal dari Luar Negeri seperti pinjaman, hanya menjadi beban yang memberatkan Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) karena harus dikembalikan beserta bunganya. Sedangkan untuk penerimaan yang berasal dari Dalam Negeri, paling besar diperoleh dari sektor pajak. Sehingga pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan melalui sektor pajak.

Akan tetapi usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai banyak hambatan. Hambatan utamanya adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang paling penting bagi negara. Jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang (Rahayu, 2010;140). Disisi lain, untuk meningkatkan penerimaan negara, wajib pajak juga harus memiliki kemauan untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga, baik dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun dari sisi wajib pajak bersama-sama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.1
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2012-2015

	WPOP Terdaftar	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan (3:2)
2012	58.053	47.673	28.293	59%
2013	64.011	49.892	32.687	66%
2014	71.306	51.405	32.917	64%
2015	77.631	53.099	30.377	57%

Sumber : Data KPP Pratama Gresik Utara.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan diikuti pula oleh peningkatan wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT. Namun, peningkatan ini tidak seiring dengan peningkatan jumlah realisasi SPT. Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Gardina dan Haryanto (2006) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas pajak masih rendah. Selain itu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang menyebabkan pula pembayaran kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami pembaharuan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu pengetahuan wajib pajak yang kurang dipahami, motivasi yang belum tumbuh pada diri wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan yang diterapkan belum bisa dijalankan dengan baik oleh wajib pajak.

Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan tentang konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Veronica, 2009).

Menurut Nurasidi (2012), Pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah. Jika dilihat dari sisi wajib pajak, Mardiasmo (1997;104) mengatakan alasan orang kurang antusias membayar pajak (kurang patuh pajak) adalah karena kurangnya pengetahuan tentang pajak. Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus berawal dari adanya pengetahuan tentang suatu hal tersebut. Pengetahuan tentang pajak, fungsi membayar pajak, dan sistem administrasi perpajakan di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh terhadap pajak. Karena tanpa pengetahuan pajak, kemungkinan untuk patuh terhadap pajak sangatlah kecil.

Motivasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alm (2013), menyebutkan bahwa keputusan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh utilitas yang akan diperoleh dengan

adanya insentif keuangan. Insentif keuangan dibentuk oleh sanksi dan denda perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Hal ini sejalan dengan teori kriminologi ekonomi, ketika manusia akan bertindak berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan utilitas (*utility theory*) yang maksimal dari sumber daya yang dimiliki (Allingham & Sandmo, 1972).

Dari penelitian Alm (2013), dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan dan masalah tarif pajak. Misalnya, denda administrasi akan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Karena dengan patuh akan pajak, maka wajib pajak akan terhindar dari denda administrasi.

Sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak selain pengetahuan pajak dan motivasi. Administrasi perpajakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak. Tujuan dari administrasi perpajakan adalah mendorong terjadinya suatu kepatuhan pajak secara sukarela (Rosdiana, 2003;10). Apabila suatu administrasi perpajakan dilaksanakan dengan baik dan aparat pajak bekerja dengan baik, maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Mengingat peranan penting dari administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan

kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Rahayu, 2010). Dengan sistem ini, wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya (Nur Hidayat, 2010).

Menurut Resmi (2011, 18-19), kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan sebagai sumber penerimaan Negara yang cukup besar selain migas karena sumber migas merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui. Sumarsan (2012;4) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berperan penting dalam mewujudkan fungsi pajak sebagai sumber dana dan sebagai pengatur bagi sebuah negara. Kepatuhan Wajib Pajak perlu diperhatikan dan diawasi karena berkembangnya praktik penghindaran pajak (tax evasion) yang dapat menimbulkan kerugian pada negara (Fidel. 2010;139).

Devano dan Rahayu (2006;82) menyatakan bahwa “Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak”. Kepatuhan pajak secara sukarela dapat terus dibina dengan baik jika administrasi perpajakan berjalan dengan efektif. Suatu administrasi yang efektif tidak hanya menentukan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, namun dapat pula menjadi faktor penting untuk suksesnya kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengingat pentingnya pengetahuan pajak, motivasi, dan sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang secara signifikan

mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi, dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan pajak, motivasi, sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, motivasi, sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pengetahuan Pajak, Motivasi, dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

- b. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan nasional berjalan dengan lancar.

1.5. Kontribusi Penelitian

Suhendri (2015) menguji pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menjawab bagaimana pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Supriyati (2012) menguji pengaruh variabel independen yaitu motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran regresi sederhana.

Sedangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu pengetahuan pajak, motivasi, dan sistem administrasi perpajakan. Untuk menguji hubungan antara pengetahuan pajak, motivasi, dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan metode pengukuran regresi linier berganda. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.